



LETTER OF OPERATIONAL COORDINATION AGREEMENT

Antara

**KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KELAS A JAKARTA**

Dengan

**PT. ANGKASA PURA II
KANTOR CABANG UTAMA
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA**

Tentang

**PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA**

BERLAKU MULAI:

26 APRIL 2024

NOMOR:

**LOCA-59/KS.01.02/IV/SARJKT-2024
PJJ.12.03.03/01/04/2024/0130**

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-59/KS.01.02/IV/SARJKT-2024 PJJ.12.03.03/01/04/2024/0130
		Amendemen	00
	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	26 April 2024

DAFTAR ISI	
TOPIK	HALAMAN
SAMPUL	-
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TANGGAL EFEKTIF	2
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN	2
I. PENDAHULUAN	6
II. DASAR PERTIMBANGAN	6
III. MAKSUD DAN TUJUAN	8
IV. RUANG LINGKUP	8
V. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK	9
VI. MASA BERLAKU	9
VII. LAIN-LAIN	10
VIII. PENUTUP	10
LEMBAR PENGESAHAN	11
LAMPIRAN 1. DAFTAR KONTAK OPERASIONAL	12
LAMPIRAN 2. DAFTAR KONTAK PEJABAT PENANGGUNG JAWAB	13
LAMPIRAN 3. GRID MAP BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA	14

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A JAKARTA	PT. ANGKASA PURA II KCU BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOETTA

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-59/KS.01.02/IV/SARJKT-2024 PJJ.12.03.03/01/04/2024/0130
		Amendemen	00
	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	26 April 2024

DAFTAR ISI	
TOPIK	HALAMAN
SAMPUL	-
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TANGGAL EFEKTIF	2
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN	2
I. PENDAHULUAN	6
II. DASAR PERTIMBANGAN	6
III. MAKSUD DAN TUJUAN	8
IV. RUANG LINGKUP	8
V. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK	9
VI. MASA BERLAKU	9
VII. LAIN-LAIN	10
VIII. PENUTUP	10
LEMBAR PENGESAHAN	11
LAMPIRAN 1. DAFTAR KONTAK OPERASIONAL	12
LAMPIRAN 2. DAFTAR KONTAK PEJABAT PENANGGUNG JAWAB	13
LAMPIRAN 3. GRID MAP BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA	14

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A JAKARTA	PT. ANGKASA PURA II KCU BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOETTA
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-59/KS.01.02/IV/SARJKT-2024 PJJ.12.03.03/01/04/2024/0130
		Amendemen	00
	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	26 April 2024

DAFTAR TANGGAL EFEKTIF

Agreement	Page	Issue Date
<i>Letter of Operational Coordination Agreement</i> Antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta dengan PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang Utama Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta tentang Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara	14	26 April 2024

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No. Revisi	Tanggal Terbit	Hal	Penjelasan Perubahan	Dibuat oleh	Disahkan oleh
-	-	-	-	1. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta 2. Senior Manager of Airside Operation & ARFF	1. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta 2. Executive General Manager of KCU Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A JAKARTA	PT. ANGKASA PURA II KCU BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOETTA
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-59/KS.01.02/IV/SARJKT-2024 PJJ.12.03.03/01/04/2024/0130
		Amendemen	00
	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	26 April 2024

NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL
(LETTER OF OPERATIONAL COORDINATION AGREEMENT)

ANTARA

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A JAKARTA

DENGAN

**PT. ANGKASA PURA II
KANTOR CABANG UTAMA
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KECELAKAAN PESAWAT UDARA**

**LOCA-59/KS.01.02/IV/SARJKT-2024
PJJ.12.03.03/01/04/2024/0130**

Pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-04-2024), bertempat di Tangerang yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DESIANA KARTIKA BAHARI** selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pencarian dan Pertolongan

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A JAKARTA	PT. ANGKASA PURA II KCU BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOETTA
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-59/KS.01.02/IV/SARJKT-2024 PJJ.12.03.03/01/04/2024/0130
		Amendemen	00
	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	26 April 2024

Kelas A Jakarta yang berkedudukan di Jl. Marsekal Suryadarma Nomor 115, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. **DWI ANANDA WICAKSANA** selaku Executive General Manager of KCU Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penyelenggara Bandar Udara Soekarno-Hatta yang berkedudukan di Gedung 601 KCU Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat *Letter of Operational Coordination Agreement* yang selanjutnya disebut LOCA ini dengan terlebih dahulu menerangkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
2. Kecelakaan adalah Suatu kejadian yang tidak direncanakan, tidak dikendalikan dan tidak diinginkan yang mengakibatkan cideranya seseorang, kerusakan alat, produksi terhenti, dan bahkan ketiga-tiganya.
3. Kecelakaan Pesawat Udara (*Accident*) adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara dan/atau korban jiwa atau luka serius, serta harta benda.

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A JAKARTA	PT. ANGKASA PURA II KCU BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOETTA
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-59/KS.01.02/IV/SARJKT-2024 PJJ.12.03.03/01/04/2024/0130
		Amendemen	00
	PENYELENGGARAAN OPERASI Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara	Tanggal Efektif	26 April 2024

4. Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara (*On Airport*) adalah kecelakaan pesawat udara yang terjadi di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara.
5. Kecelakaan Pesawat Udara di Sekitar Bandar Udara (*Of Airport*) adalah kecelakaan pesawat udara di luar daerah lingkungan kerja bandar udara.
6. PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Utama Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta adalah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (bahasa Inggris: Soekarno-Hatta International Airport) (IATA: CGK, ICAO: WIII) Bandar Udara Cengkareng dengan IATA penunjuk "CGK", merupakan sebuah bandar udara utama yang melayani penerbangan untuk Jakarta, Indonesia.
7. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai tugas melaksanakan siaga pencarian dan pertolongan, pelatihan pencarian dan pertolongan, pembinaan potensi pencarian dan pertolongan, tindak awal dan operasi pencarian dan pertolongan, serta pengerahan dan pengendalian potensi pencarian dan pertolongan dalam rangka operasi pencarian dan pertolongan yang meliputi segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan LOCA tentang Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara.

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A JAKARTA	PT. ANGKASA PURA II KCU BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOETTA
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-59/KS.01.02/IV/SARJKT-2024 PJJ.12.03.03/01/04/2024/0130
		Amendemen	00
	PENYELENGGARAAN OPERASI Pencarian dan Pertolongan KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	26 April 2024

Pasal 1

PENDAHULUAN

LOCA ini merupakan kesepakatan antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta dengan PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Utama Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. LOCA ini didasarkan pada tugas dan tanggung jawab masing-masing guna menghasilkan koordinasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan pesawat udara di Indonesia yang cepat dan tepat dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran serta kenyamanan penerbangan.

Pasal 2

DASAR PERTIMBANGAN

LOCA ini disusun berdasarkan:

1. *ICAO DOC.9137 Part 1 Rescue And Fire Figting;*
2. *ICAO DOC.9137 Part 7 Airport Emergency Planning;*
3. *ANNEX 12 To The Convention On International Civil Aviation, Search And Rescue;*
4. *ANNEX 14 Aerodromes Vol.1 Aerodrome Design And Operations;*
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A JAKARTA	PT. ANGKASA PURA II KCU BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOETTA
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-59/KS.01.02/IV/SARJKT-2024 PJJ.12.03.03/01/04/2024/0130
		Amendemen	00
	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	26 April 2024

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 115 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (*Civil Aviation Safety Regulation part 176*) tentang Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara (*Search and Rescue*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1165);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 95 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1295);
11. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Wilayah Pencarian dan Pertolongan;
12. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasi SAR;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasi SAR terhadap Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara
14. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 479 Tahun 2015 tentang Petunjuk dan tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (*Advisory Circular CASR Part 139-10*) Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: PR.30 Tahun 2022 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Manual of Standard CASR Part 139*) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A JAKARTA	PT. ANGKASA PURA II KCU BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOETTA
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-59/KS.01.02/IV/SARJKT-2024 PJJ.12.03.03/01/04/2024/0130
		Amendemen	00
	PENYELENGGARAAN OPERASI Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara	Tanggal Efektif	26 April 2024

16. Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*Airport Emergency Plan*) Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari LOCA ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara;
2. LOCA ini bertujuan untuk mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup LOCA ini meliputi:

1. **PARA PIHAK** melaksanakan tukar-menukar informasi untuk kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara;
2. **PARA PIHAK** melakukan *updating* data dan informasi terkait pesawat udara yang membutuhkan pencarian dan pertolongan;
3. **PIHAK PERTAMA** menyampaikan data dan informasi terkait berakhirnya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara;
4. **PARA PIHAK** memberikan dukungan sumber daya dan jika memungkinkan bersama-sama melaksanakan perencanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara.

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A JAKARTA	PT. ANGKASA PURA II KCU BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOETTA
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-59/KS.01.02/IV/SARJKT-2024 PJJ.12.03.03/01/04/2024/0130
		Amendemen	00
	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	26 April 2024

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1.) **PIHAK PERTAMA** Memberikan komando dan mengkoordinasikan segala usaha dan operasi penanggulangan keadaan darurat pada *accident* Pesawat Udara dan Instalasi Objek Vital diluar wilayah perimeter Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.
- (2.) **PIHAK KEDUA** Memberikan komando dan mengkoordinasikan segala usaha dan operasi penanggulangan keadaan darurat pada *Incident* atau *accident* Pesawat Udara dan Instalasi Vital di dalam wilayah perimeter Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.
- (3.) Dalam Pelaksanaan Pencarian dan Pertolongan, **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan bantuan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan sesuai kewenangan.

Pasal 6

MASA BERLAKU

1. LOCA ini berlaku sesuai waktu efektif yang tercantum sampai dengan terbitnya LOCA yang baru;
2. Perubahan LOCA ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak;
3. LOCA ini dapat di addendum jika salah satu pihak mengajukan perubahan;
4. LOCA ini akan dievaluasi paling sedikit satu kali dalam 2 (dua) tahun;
5. Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** akan memperbaharui LOCA ini, maka **PIHAK** dimaksud wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya, selambat-

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A JAKARTA	PT. ANGKASA PURA II KCU BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOETTA
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-59/KS.01.02/IV/SARJKT-2024 PJJ.12.03.03/01/04/2024/0130
		Amendemen	00
	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	26 April 2024

lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana tanggal efektif pembaharuan tersebut.

Pasal 7

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup dalam LOCA ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LOCA ini.
3. Apabila dalam pelaksanaan LOCA ini terjadi suatu perbedaan pendapat, permasalahan atau perselisihan, maka **PARA PIHAK** menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian LOCA ini dibuat dan ditandatangani di Tangerang pada tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dapat digandakan sesuai kebutuhan.

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A JAKARTA	PT. ANGKASA PURA II KCU BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOETTA
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-59/KS.01.02/IV/SARJKT-2024 PJJ.12.03.03/01/04/2024/0130
		Amendemen	00
	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	26 April 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Menyetujui

**PIHAK PERTAMA
KEPALA KANTOR
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KELAS A JAKARTA**



DESIANA KARTIKA BAHARI

**PIHAK KEDUA
EXECUTIVE GENERAL MANAGER OF
KCU BANDAR UDARA
INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA**



DWI ANANDA WICAKSANA

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A JAKARTA	PT. ANGKASA PURA II KCU BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOETTA
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-59/KS.01.02/IV/SARJKT-2024 PJJ.12.03.03/01/04/2024/0130
		Amendemen	00
	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	26 April 2024

LAMPIRAN 1

DAFTAR KONTAK OPERASIONAL

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta	
Alamat	Jl. Marsekal Suryadarma Nomor 115, Kel.Selapajang Jaya, Kec. Neglasari Tangerang, Banten
Telepon / fax	(021) 55726667/55726672
Whatsapp	081214366162
Email	Sar.jakarta@basarnas.go.id Siaga.komunikasi.jakarta@gmail.com
PT Angkasa Pura II KCU Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta	
Alamat	Gedung 601, KCU Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
Telepon / fax	021-5507300
Whatsapp	
Email	tu.cgk@angkasapura2.co.id

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A JAKARTA	PT. ANGKASA PURA II KCU BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOETTA
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-59/KS.01.02/IV/SARJKT-2024 PJJ.12.03.03/01/04/2024/0130
		Amendemen	00
	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	26 April 2024

LAMPIRAN 2

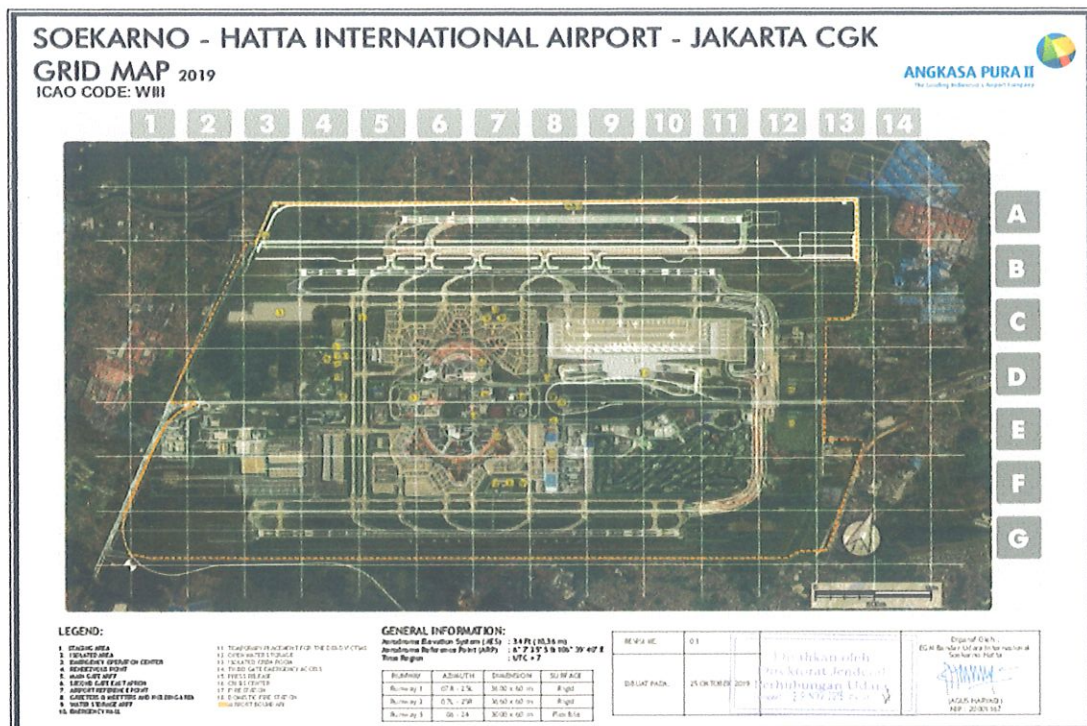
DAFTAR KONTAK PEJABAT PENANGGUNG JAWAB

Nama	Jabatan	Handphone/ Whatsapp
Desiana Kartika Bahari	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta	08119599899
Dwi Ananda Wicaksana	Executive General Manager of KCU Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta	021 5507300
Eries Hermawandi	Senior Manager of Airside Operation & ARFF	081399871979
Anton Antariksa	Manager of ARFF	081906452656
-	Watchroom ARFF	021 5505363
-	Main Fire Station	021 5505363, 5505362
Masruri Arifin	Kepala Sub Bagian Umum Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta	08129714499
Agung Priambodo	Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta	082111050499
Mikel Rahman Junika	Kepala Seksi Sumber Daya Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta	08129066627

Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A JAKARTA	PT. ANGKASA PURA II KCU BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOETTA
	

	NOTA KESEPAHAMAN KOORDINASI OPERASIONAL	Nomor Dokumen	LOCA-59/KS.01.02/IV/SARJKT-2024 PJJ.12.03.03/01/04/2024/0130
		Amendemen	00
	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA	Tanggal Efektif	26 April 2024

LAMPIRAN 3



Paraf oleh	
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A JAKARTA	PT. ANGKASA PURA II KCU BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOETTA
	